

Pengaruh Non Performing Financing, Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2014-2024

Zefri Maulana

Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Langsa
Email: zefrimaulana@iainlangsa.ac.id

Adjeng Mauliani

Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Langsa
Email: ajengmauliani.sd@gmail.com

Zikriatul Ulya

Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Langsa
Email: zikriatululya@iainlangsa.ac.id

Received: 19 Maret 2025, Accepted: 16 April 2025, Published: 30 Mei 2025

ABSTRACT

This study aims to analyse the effect of NPF, Murabahah, Mudharabah, and Musyarakah on Return on Assets (ROA) of Islamic Commercial Banks in Indonesia in 2014-2024. Researchers used quantitative methods with secondary data from OJK. The results showed that NPF and Musyarakah had no significant effect on ROA. Murabahah has a negative and significant effect, while Mudharabah has a positive and significant effect on ROA. Simultaneously, the four variables have a significant effect on the ROA of Islamic Commercial Banks in Indonesia.

Keywords: *Non Performing Financing (NPF), Murabahah, Mudharabah and Musyarakah*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh NPF, Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah terhadap *Return on Assets* (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia pada 2014-2024. Peneliti menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder dari OJK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa NPF dan Musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Murabahah berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan Mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Secara simultan, keempat variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap ROA Bank Umum Syariah di Indonesia.

Kata kunci: *Non Performing Financing (NPF), Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah*

PENDAHULUAN

Bank syariah adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat yang operasionalnya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah (Rusby, 2017). Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas dua Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dimana kedua Bank tersebut memiliki fungsi dan peran yang sama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat sesuai dengan prinsip syariah (Wijaya, 2019).

Bank Umum Syariah atau biasa disingkat dengan BUS merupakan bank syariah yang berdiri sendiri sesuai dengan akta pendirinya, bukan merupakan bagian dari Bank Konvensional. Beberapa contoh bank umum syariah adalah Bank Syariah Indonesia, Bank Mandiri Syariah, Bank Muamalat, Bank BCA Syariah dan lain sebagainya


Menurut Ismail, terkait dengan fungsi dan peran Bank Umum Syariah secara nyata dapat terwujud dalam aspek-aspek, yaitu menjadi perekat nasionalisme baru, memberdayakan ekonomi umat, beroperasi secara transparan, memberikan return yang lebih baik dan mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan dan mendorong pemerataan pendapatan. Begitu pentingnya fungsi dan peranan Bank Umum Syariah di Indonesia, maka pihak Bank Umum Syariah perlu meningkatkan kinerjanya agar tercipta perbankan dengan prinsip syariah yang sehat dan efisien (Ismail, 2021)

Salah satu cara untuk melihat baik buruknya operasional Bank Umum Syariah dapat dilihat dari nilai profitabilitas. Profitabilitas merupakan indikator untuk mengukur kinerja suatu bank (Hasanah & Nst, 2023). Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya (Febriani & Manda, 2021)

Profitabilitas sendiri terbagi menjadi kedalam beberapa jenis yang pertama rasio margin laba (*Profit Margin*) dimana rasio asio margin laba menggambarkan besarnya laba bersih yang diperoleh oleh perusahaan pada setiap penjualan yang dilakukan (Tabrani, 2022) . Kedua rasio kemampuan dasar menghasilkan laba (*Basic Earning Power Ratio*) dimana rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan memperoleh laba sebelum dikurangi laba dan pajak dibagi dengan total aktiva perusahaan. Ketiga *Return On Asset* (ROA) dimana rasio ini merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan dan yang terakhir adalah *Return On Equity* (ROE) dimana rasio ini digunakan untuk mengukur besarnya pengembalian terhadap investasi para pemegang saham (Sari et al., 2021)

Dalam penelitian ini jenis rasio profitabilitas yang digunakan adalah *Return On Asset* (ROA). ROA merupakan salah satu alat ukur untuk mengetahui profitabilitas suatu bank. ROA digunakan untuk mengukur efisiensi dan efektifitas perusahaan didalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. ROA penting bagi Bank Umum Syariah karena ROA digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Perusahaan dengan profitabilitas yang baik menunjukkan perusahaan mempunyai prospek yang baik, Bank Umum Syariah akan mampu mempertahankan kelangsungan perusahaan dalam jangka panjang (Ihsan, 2021). Berikut ini adalah gambar pertumbuhan ROA pada Bank Umum Syariah tahun 2014 hingga 2023:

Gambar 1. Grafik Pertumbuhan ROA pada Bank Umum Syariah Tahun 2014 hingga 2023




Sumber: www.OJK.go.id

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa rasio ROA mengalami fluktuatif pada tahun 2014 hingga 2023, Rasio ROA terendah terjadi pada tahun 2014 hanya mencapai 0,41% hal tersebut dikarenakan adanya dampak krisis keuangan dunia. Setelah berlalunya krisis keuangan dunia di tahun 2015 hingga tahun 2019 ROA terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan, namun kembali mengalami penurunan di tahun 2020 dimana ROA hanya mencapai 1,4%, hal tersebut berhubungan dengan adanya Covid-19 sedan menyebabkan seluruh perekonomian masyarakat menurun dan secara langsung juga akan berpengaruh terhadap keuntungan dari BUS di Indonesia.

Terdapat banyak faktor yang memungkinkan berhubungan dengan terjadinya peningkatan dan penurunan ROA pada Bank Umum Syariah. Faktor yang pertama adalah karena besarnya resiko pembiayaan yang diberikan. Resiko pembiayaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Non Performing Financing* (NPF) (Febriani & Manda, 2021). NPF diukur dalam membandingkan jumlah pembiayaan bermasalah dan total pembiayaan. Nilai NPF dapat bertambah apabila jumlah pembiayaan meningkat. Apabila NPF meningkat maka pembiayaan yang ditanggung Bank Umum Syariah bertambah dan mengakibatkan kerugian yang dihadapi meningkat sehingga dapat menurunkan tingkat keuntungan BUS (Zainuri & Sampurna Raden, 2022). Perkembangan rata-rata NPF pada Bank Umum Syariah dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2 Grafik Perkembangan Rata-Rata NPF pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2014 hingga 2023




Sumber: www.OJK.go.id

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa rasio NPF setiap tahunnya tidak stabil dan mengalami peningkatan serta penurunan. Semakin rendah nilai NPF menandakan Bank Umum Syariah dalam keadaan sehat yang artinya keuntungan atau profitabilitas Bank Umum Syariah juga akan semakin meningkat (Supardi & Syafri, 2023). Namun dari data di atas ditemukan permasalahan pada tahun 2022 hingga 2023 dimana data NPF pada tahun 2022 hingga 2023 mengalami penurunan namun ROA di tahun yang sama mengalami penurunan juga. Pada tahun 2022 NPF pada BUS berada di angka 2.35% dan pada tahun 2023 turun menjadi 2,11%. Seharusnya jika NPF mengalami penurunan ROA akan meningkat namun kenyataannya ROA juga ikut mengalami penurunan dimana pada tahun 2022 ROA mencapai angka 2% dan pada tahun 2023 ROA menurun menjadi 1,88%.

Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dimulai dari tahun 2014 hingga 2023, NPF tertinggi terjadi pada tahun 2014 hingga 2016 hal tersebut dikarenakan pada tahun tersebut terjadi inflasi, dengan adanya inflasi maka nasabah akan kesulitan untuk membayar kredit dikarenakan harga-harga kebutuhan pokok meningkat sehingga uang yang ada lebih dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pokok dibandingkan untuk membayar kredit sehingga nasabah tersebut mengalami gagal bayar.

Faktor ketiga yang memungkinkan berpengaruh terhadap peningkatan dan penurunan profitabilitas adalah pembiayaan *Murabahah*. *Murabahah* merupakan bentuk akad jual beli atas suatu barang tertentu dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati. Penjual (bank) akan memberitahukan harga pokok dan berapa tambahan keuntungannya yang telah disepakati. *Murabahah* dengan penjualan yang biasa dilakukan dapat dibedakan dengan penjual secara jelas memberitahukan harga pokok barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diinginkan secara jelas kepada pembeli. Penjual dan pembeli dapat melakukan tawar-menawar atas besarnya keuntungan yang pada akhirnya diperoleh kesepakatan bersama (Anjani & Hasmarani, 2016). Untuk mengetahui perkembangan rata-rata *Murabahah* Bank Umum Syariah dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3 Grafik Perkembangan Rata-Rata *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2014 hingga 2023




Sumber: www.OJK.go.id

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa nisbah bagi hasil pada produk *Murabahah* pada tahun 2022 hingga 2023 dimana bagi hasil *Murabahah* meningkat dari 20.271 (milyar) menjadi 22.452 (milyar) namun meningkatnya keuntungan tersebut tidak diikuti dengan peningkatan nilai ROA pada tahun tersebut karena nilai ROA mengalami penurunan dari tahun 2022 sebesar 2% menjadi 1.88% pada tahun 2023.

Ketidaksesuaian tersebut dikarenakan biaya operasional yang dikeluarkan pada tahun 2022 hingga 2023 sangat besar sehingga berdampak terhadap profitabilitas perbankan syariah di tahun tersebut, meskipun keuntungan pada produk *Murabahah* meningkat jika biaya operasional yang dikeluarkan juga besar maka hal tersebut akan tetap mengurangi nilai profitabilitas. Permasalahan tersebut tidak sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa pembiayaan *Murabahah* akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank. Hal ini dapat tercermin pada perolehan laba. Dengan adanya peningkatan laba usaha bank akan menyebabkan kenaikan tingkat profitabilitas bank (Setiawan et al., 2018).

Mudharabah merupakan akad/perjanjian bagi hasil antara pemilik modal baik berupa uang atau barang dengan pengusaha yang memiliki skill dalam mengelola suatu usaha. Praktik *Mudharabah* yang dilakukan di oleh Bank Umum Syariah telah sesuai dengan pengertian *Mudharabah* dimana Bank Umum Syariah sebagai pemberi dana dan nasabah sebagai penerima dana untuk melakukan usaha. Namun usaha yang dilakukan telah ditentukan oleh pemberi dana, untuk akad *Mudharabah* diperuntukkan hanya untuk pembiayaan jasa keuangan seperti koperasi atau *multi finance*. Disini Bank Umum Syariah membantu membiayai lembaga keuangan atau *multi finance* untuk memenuhi kebutuhan anggota mereka (Khanif, 2021). Perkembangan rata-rata produk *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4 Grafik Perkembangan Rata-Rata *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia pada Tahun 2014 hingga 2023




Sumber: www.OJK.go.id

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa pada tahun 2022 hingga 2023 nilai bagi hasil dari produk *Mudharabah* mengalami peningkatan artinya para pemilik usaha/UMKM mampu membayar kewajibannya dengan cukup baik, namun peningkatan nilai *Mudharabah* tidak diikuti dengan peningkatan nilai ROA hal tersebut dikarenakan bagi hasil yang didapatkan oleh bank syariah biasanya lebih sedikit dibandingkan dengan nasabah hal tersebut dikarenakan nasabah yang 100 persen mengelola usaha dan pihak bank hanya memberikan modal sedangkan biaya operasional yang telah dikeluarkan oleh bank syariah pada tahun 2022 hingga 2023 cukup tinggi sehingga peningkatan nilai *Mudharabah* juga belum mampu meningkatkan nilai ROA pada tahun 2022 hingga 2023. Faktor lain yang menyebabkan nilai ROA menurun karena kerugian yang akan 100 persen ditanggung oleh pihak bank selama nasabah tidak melakukan kesalahan jadi resiko untuk pihak perbankan semakin besar.

Akad *Musyarakah* merupakan suatu bentuk akad kerja sama antara kedua belah pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentu dimana profit dibagi sesuai perjanjian. Dalam praktiknya di Bank Umum Syariah, akad *Musyarakah* diberlakukan sama dengan akad *Mudharabah*. Bank Umum Syariah berperan sebagai pemberi dana dan nasabah sebagai penerima dana. Namun pembiayaan *Musyarakah* diperuntukkan untuk pembiayaan stok barang atau persediaan. Perkembangan rata-rata produk *Musyarakah* pada Bank Umum Syariah dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 5 Grafik Perkembangan Rata-Rata *Musyarakah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia pada Tahun 2014 hingga 2023



Sumber: www.OJK.go.id

Pada tahun 2022 hingga 2023 nilai bagi hasil dari produk *Musyarakah* mengalami peningkatan namun nilai ROA mengalami penurunan hal tersebut dikarenakan bank syariah tidak mampu mengurangi biaya operasionalnya sehingga berpengaruh dengan keuntungan. Jika dilihat pada laporan keuangan yang ada di OJK nilai BOPO pada 2022 hingga 2023 mengalami peningkatan hal tersebut yang melandasi terjadinya penurunan profitabilitas meskipun keuntungan pada produk lainnya mengalami peningkatan. Hal ini tidak sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa jika bagi hasil pada produk *Musyarakah* mengalami peningkatan maka profitabilitas juga akan mengalami peningkatan.

Kebaruan (novelty) penelitian ini adalah penelitian ini mengkaji pengaruh NPF, Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah terhadap ROA pada BUS dalam periode yang panjang, yaitu 2014–2024, yang memberikan gambaran komprehensif terhadap tren jangka panjang di tengah berbagai kondisi ekonomi. Penelitian ini mengangkat ketidaksesuaian antara teori dan data empiris yang mengindikasikan bahwa peningkatan pembiayaan syariah tidak selalu diikuti oleh peningkatan profitabilitas, yang membuka peluang adanya variabel lain seperti biaya operasional (BOPO) yang dapat berperan sebagai faktor perantara. Studi ini memperkaya literatur empiris tentang efektivitas pembiayaan syariah terhadap profitabilitas dan menjadi bahan evaluasi strategis bagi manajemen BUS dalam mengelola portofolio pembiayaan dan efisiensi operasional.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, dengan pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian dan analisis data bersifat kuantitatif untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Hardani & Andriani, 2017). Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *Non Performing Financing* (NPF), Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah terhadap Return on Asset (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan data sekunder, yaitu data laporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah yang dipublikasikan secara resmi melalui situs Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia dari tahun 2014 hingga 2024, dengan cakupan waktu selama 11 tahun.

Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Adapun kriteria dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah yang secara konsisten mempublikasikan data terkait variabel penelitian (NPF, Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, dan ROA) selama periode 2014–2024.

Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda data panel dengan bantuan software pengolahan data statistik. Analisis regresi linear berganda digunakan karena penelitian ini melibatkan lebih dari satu variabel independen (NPF, Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah) terhadap satu variabel dependen (ROA). Sebelum dilakukan uji regresi, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa model regresi memenuhi asumsi-asumsi statistik, yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

Setelah semua asumsi klasik terpenuhi, maka hasil analisis regresi dapat digunakan untuk menginterpretasikan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap ROA secara parsial maupun simultan. Hasil regresi akan ditinjau melalui nilai koefisien determinasi (R^2), uji signifikansi simultan (Uji F) dan uji signifikansi parsial (Uji t).


HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas yang dilakukan dalam pengujian ini adalah uji Jarque-Bera dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jika probabilitas Jarque-Bera (JB) > 0,05 maka residual berdistribusi normal.
- b. Jika probabilitas Jarque-Bera (JB) < 0,05, residual tidak terdistribusi normal.

Tabel 1 Hasil Uji Normalitas



Sumber: Data Diolah (2024)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai Probability sebesar $0,000000 < 0,05$, dapat disimpulkan data tidak berdistribusi normal. Berdasarkan *Central Limit Theorem*, jika $N > 30$ maka sudah dapat diasumsikan data memenuhi asumsi berdistribusi normalitas. Jumlah data dalam penelitian sebanyak $215 > 30$, sehingga dapat disimpulkan data berdistribusi normal.

Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya variabel independen yang memiliki korelasi antar variabel independen lain dalam satu model. Salah satu cara untuk mengetahui multikolinearitas dalam suatu model adalah dengan melihat koefisien korelasi yang lebih besar 0,85 maka terdapat gejala multikolinearitas dan jika nilai koefisien korelasi lebih kecil dari 0,85 maka tidak terdapat gejala multikolinearitas. Berikut ini adalah hasil uji multikolinearitas:

Tabel 2 Hasil Uji Multkolinearitas

	NPF	Murabahah	Mudharabah	Musyarakah
NPF	1.000000	0.224202	0.058540	0.185855
Murabahah	0.224202	1.000000	0.655128	0.793194
Mudharabah	0.058540	0.655128	1.000000	0.823169
Musyarakah	0.185855	0.793194	0.823169	1.000000

Sumber: Data Diolah (2024)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa koefisien korelasi antar variabel $< 0,85$, maka dapat disimpulkan bahwa terbebas multikolinearitas atau lolos uji multikolinearitas.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji *Glejser* adalah uji hipotesis untuk mengetahui apakah sebuah model regresi memiliki indikasi heteroskedastisitas dengan cara meregres absolut residual. Dasar pengambilan keputusan dengan uji *glejser* adalah jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka data tidak

terjadi heteroskedastisitas dan jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka data terjadi heteroskedastisitas. Berikut ini adalah hasil uji Heterokedastisitas menggunakan residual:

Tabel 3 Hasil Uji Heterokedastisitas

Dependent Variable: ABS(RESID)				
Method: Panel Least Squares				
Date: 11/08/24 Time: 14:29				
Sample: 2014Q1 2024Q3				
Periods included: 43				
Cross-sections included: 5				
Total panel (balanced) observations: 215				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.517968	0.046746	11.08037	0.0000
NPF	0.196510	0.060361	3.255593	0.0013
<i>Murabahah</i>	-0.195108	0.106691	-1.828725	0.0689
<i>Mudharabah</i>	0.063620	0.093402	0.681146	0.4965
<i>Musarakah</i>	0.181160	0.116857	1.550276	0.1226

Sumber: Data Diolah (2024)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai Prob. uji heteroskedastisitas glejser semua variabel $> 0,05$ kecuali variabel NPF, maka dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi mengalami heteroskedastisitas atau tidak lolos uji heteroskedastisitas. Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan heteroskedastisitas yaitu dengan menggunakan pendekatan *Cross section Weight*, sehingga heteroskedastisitas dapat diabaikan.

Hasil Uji Autokorelasi

Uji ini dilakukan untuk mengukur seberapa besar model regresi linear mempunyai korelasi antara satu variabel gangguan dengan variabel gangguan lainnya. Untuk mendeteksi adanya autokorelasi dilakukan dengan uji Durbin Watson (DW) dengan ketentuan sebagai berikut:

- Jika angka DW dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif
- Jika angka DW diantara -2 sampai +2, berarti tidak ada terautokorelasi
- Jika DW diatas +2 berarti ada autokorelasi positif.

Berikut ini adalah hasil uji autokolerasi

Tabel 4 Hasil Uji Autokolerasi

Root MSE	0.903994	R-squared	0.178977
Mean dependent var	-2.07E-16	Adjusted R-squared	0.147092
S.D. dependent var	1.000000	S.E. of regression	0.923530

Akaike info criterion	2.719732	Sum squared resid	175.6990
Schwarz criterion	2.860829	Log likelihood	-283.3712
Hannan-Quinn criter.	2.776742	F-statistic	5.613304
Durbin-Watson stat	1.392555	Prob(F-statistic)	0.000002

Sumber: Data Diolah (2024)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai durbin watson sebesar 1.392555 berada diantara -2 sampai +2 ($-2 < 1.392555 < +2$), maka dapat dikatakan model persamaan regresi tidak terjadi autokorelasi.

Analisis Regresi Data Panel *Fixed Effect Model*

Berdasarkan hasil uji pemilihan model di atas, model yang terpilih adalah model FEM. Akan tetapi model FEM tidak lolos uji heteroskedastisitas sehingga pengujian analisis regresi data panel dan pengujian hipotesis mengestimasi model FEM dengan pembobotan cross section weight.

Tabel 5 Persamaan Regresi Data Panel *Fixed Effect Model*

Dependent Variable: ROA

Method: Panel EGLS (Cross-section weights)

Date: 11/08/24 Time: 14:30

Sample: 2014Q1 2024Q3

Periods included: 43

Cross-sections included: 5

Total panel (balanced) observations: 215

Linear estimation after one-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-2.95E-16	0.035814	-8.25E-15	1.0000
NPF	0.025825	0.051238	0.504029	0.6148
<i>Murabahah</i>	-0.247052	0.088820	-2.781491	0.0059
<i>Mudharabah</i>	0.253329	0.068410	3.703081	0.0003
<i>Musyarakah</i>	0.101511	0.089759	1.130926	0.2594

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Weighted Statistics

Root MSE	0.894095	R-squared	0.393096
Mean dependent var	-0.169011	Adjusted R-squared	0.369527
S.D. dependent var	1.194214	S.E. of regression	0.913417
Sum squared resid	171.8723	F-statistic	16.67845
Durbin-Watson stat	1.506091	Prob(F-statistic)	0.000000

Unweighted Statistics

R-squared	0.170691	Mean dependent var	-2.07E-16
Sum squared resid	177.4721	Durbin-Watson stat	1.383717

Sumber: Data Diolah (2024)

$$ROA_{it} = -0.000000000000000295 + 0.025825 * NPF_{it} - 0.247052 * Murabahah_{it} + 0.253329 * Mudharabah_{it} + 0.101511 * Musyarakah_{it} + e$$

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar -0.000000000000000295, jika variabel NPF, *Murabahah*, *Mudharabah* dan *Musyarakah* nilainya konstan atau 0, maka variabel ROA nilainya sebesar -0.000000000000000295.
2. Nilai koefisien beta variabel NPF sebesar 0.025825, jika nilai variabel lain konstan dan variabel NPF mengalami peningkatan 1%, maka variabel ROA akan mengalami peningkatan sebesar 0.025825%.
3. Nilai koefisien beta variabel *Murabahah* sebesar -0.247052, jika nilai variabel lain konstan dan variabel *Murabahah* mengalami peningkatan 1%, maka variabel ROA akan mengalami penurunan sebesar 0.247052%.
4. Nilai koefisien beta variabel *Mudharabah* sebesar 0.253329, jika nilai variabel lain konstan dan variabel *Mudharabah* mengalami peningkatan 1%, maka variabel ROA akan mengalami peningkatan sebesar 0.253329%.
5. Nilai koefisien beta variabel *Musyarakah* sebesar 0.101511, jika nilai variabel lain konstan dan variabel *Musyarakah* mengalami peningkatan 1%, maka variabel ROA akan mengalami peningkatan sebesar 0.101511%.

Hasil Uji t

Uji tersebut digunakan untuk mengetahui bahwa setiap variabel secara individu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependent (terikat). Adapun syarat-syaratnya adalah jika nilai Prob < 0,05 maka H₀ ditolak sedangkan jika nilai prob > 0,05 maka H₀ diterima. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6 Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-2.95E-16	0.035814	-8.25E-15	1.0000
NPF	0.025825	0.051238	0.504029	0.6148
<i>Murabahah</i>	-0.247052	0.088820	-2.781491	0.0059
<i>Mudharabah</i>	0.253329	0.068410	3.703081	0.0003
<i>Musyarakah</i>	0.101511	0.089759	1.130926	0.2594

Sumber: Data Diolah (2024)

Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial adalah sebagai berikut:

1. Nilai t hitung variabel NPF sebesar 0.504029 dan nilai Prob. sebesar 0.6148 > 0,05, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya Non Performing Financing berpengaruh dan tidak signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Nilai t hitung variabel *Murabahah* sebesar -2.781491 dan nilai Prob. sebesar 0.0059 < 0,05, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya *Murabahah* berpengaruh signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Nilai t hitung variabel *Mudharabah* sebesar 3.703081 dan nilai Prob. sebesar 0.0003 < 0,05, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya *Mudharabah* berpengaruh dan signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
4. Nilai t hitung variabel *Musyarakah* sebesar 1.130926 dan nilai Prob. sebesar 0.2594 > 0,05, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya *Musyarakah* berpengaruh dan tidak signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia

1. Hasil Uji F

Uji simultan sering digunakan untuk menguji berapa besar pengaruh seluruh variabel independen yang digunakan adalah NPF, *Murabahah*, *Mudharabah*, *Musyarakah* terhadap ROA pada Bank Umum Syariah. Berikut ini adalah hasil dari uji F:

Tabel 7 Uji F

Root MSE	0.894095	R-squared	0.39309
Mean dependent var	-0.169011	Adjusted R-squared	0.36952
S.D. dependent var	1.194214	S.E. of regression	0.91341
Sum squared resid	171.8723	F-statistic	16.6784
Durbin-Watson stat	1.506091	Prob(F-statistic)	0.00000

Sumber: Data Diolah (2024)

Nilai F hitung sebesar 16.67845 dan nilai Prob. $0.000000 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya Non Performing Financing, *Murabahah*, *Mudharabah* dan *Musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

2. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi ini menunjukkan seberapa besar variabel independen dalam penelitian menjelaskan variabel dependen. Dalam penelitian ini variabel independen yang digunakan adalah ROE, NPF, FDR dan BOPO terhadap variabel dependent *capital buffer* pada Bank Umum Syariah. Berikut ini adalah hasil uji koefisien determinasi (R^2).

Tabel 8 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Root MSE	0.894095	R-squared	0.39309
Mean dependent var	-0.169011	Adjusted R-squared	0.36952
S.D. dependent var	1.194214	S.E. of regression	0.91341
Sum squared resid	171.8723	F-statistic	16.6784
Durbin-Watson stat	1.506091	Prob(F-statistic)	0.00000

Sumber: Data Diolah (2024)

Nilai Adjusted R Square sebesar 0.369527 atau 36.9527%. Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari NPF, *Murabahah*, *Mudharabah* dan *Musyarakah*, mampu menjelaskan variabel ROA sebesar 36.9527%, sedangkan sisanya yaitu 63.0473% ($100 - \text{nilai adjusted R Square}$) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Return On Asset* (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun 2014 hingga 2024

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai t hitung variabel NPF sebesar 0.504029 dan nilai Prob. sebesar $0.6148 > 0,05$, maka H_a ditolak dan H_0 diterima, artinya *Non Performing Financing* berpengaruh tidak signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Nilai NPF yang positif menandakan bahwa nasabah yang mengalami kredit bermasalah cukup banyak yang disebabkan karena pihak Bank Syariah dimungkinkan kurang teliti dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabah sehingga banyak nasabah yang mengalami gagal bayar. Faktor lain yang menyebabkan nilai NPF menjadi tinggi karena usaha dari pada nasabah mengalami kerugian atau kebangkrutan sehingga nasabah tidak mampu mengembalikan dana yang telah dipinjam kepada pihak Bank.

Pengaruh yang positif dan tidak signifikan memiliki arti semakin meningkat *Non Performing Financing* (NPF) maka *Return On Asset* (ROA) akan semakin menurun, hasil ini sejalan dengan teori menyatakan jika NPF mengalami kenaikan maka ROA akan mengalami

penurunan begitupun sebaliknya. *NonPerforming Financing* merupakan jumlah kredit yang bermasalah dan kemungkinan tidak dapat ditagih, jika jumlah kredit bermasalah semakin meningkat maka profitabilitas pada Bank Umum Syariah akan menurun.

Non Performing Financing adalah jumlah kredit yang bermasalah dan kemungkinan tidak dapat ditagih. Rasio *Non Performing Financing* (NPF) pada suatu Bank Syariah menunjukkan kualitas Bank Syariah yang tidak sehat. Pembiayaan yang tidak lancar ini disebabkan karena adanya kendala pada masing-masing pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah tersebut. Kendala tersebut disebabkan pada setiap pembiayaan yang diberikan oleh bank, tidak semua pembiayaan tersebut dapat dikembalikan secara penuh oleh nasabah.

Penelitian sejalan dilakukan oleh Medina dan Marlina mengenai Pengaruh CAR, NPF DAN FDR Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Non Performing Financing (NPF) berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Profitabilitas (ROA).

Penelitian sejalan juga dilakukan oleh Lemiyana dan Erdah Litriani mengenai Pengaruh NPF, FDR, BOPO terhadap Return On Asset (ROA) Pada Bank Umum Syariah. Hasil penelitian menunjukkan Secara parsial Variabel *Non Performing Financing* (NPF) tidak ada pengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA).

Penelitian sejalan dilakukan oleh Putri dkk dengan judul *Analysts Influence of Non Performing Financing (NPF), Finance to Deposit Ratio (FDR), and Operating Costs and Operating Income (BOPO) on the Return on Assets (ROA) of PT BPRS in West Java Province During the Covid-19 Pandemic*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa NPF tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ROA.

Penyebab terjadinya pengaruh yang positif namun tidak signifikan antara variabel NPF terhadap ROA menandakan bahwa NPF memiliki pengaruh yang kecil terhadap peningkatan profitabilitas (ROA). Ketika NPF meningkat maka pertumbuhan laba akan rendah, begitu juga sebaliknya ketika risiko kredit rendah maka pertumbuhan laba akan meningkat sehingga pada akhirnya akan meningkatkan profitabilitas. Pengaruh yang kecil tersebut juga berarti bahwa ada faktor-faktor yang dominan memengaruhi perubahan ROA selain dari NPF.

Peneliti berpendapat bahwa semakin tinggi jumlah kredit bermasalah yang ada pada setiap nasabah seperti keterlambatan pembayaran dan nasabah yang memang sudah tidak bisa menyelesaikan kewajibannya dapat berpengaruh terhadap tingkat keuntungan dari Bank Umum Syariah. Berdasarkan data NPF dan ROA yang peneliti dapatkan dari tahun 2011 hingga 2020 yang bersumber dari OJK ditemukan bahwa jumlah NPF berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap ROA, artinya semakin tinggi jumlah kredit bermasalah yang ada di Bank Umum Syariah di Indonesia maka akan semakin menurunkan profitabilitas dari Bank Umum Syariah. Bank Umum Syariah harus lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit kepada nasabah agar jumlah nasabah yang bermasalah dalam pembayaran kredit dapat menurun. Peneliti juga berpendapat bahwa tingginya beban biaya operasional bank yang menjadi tanggungan bank umumnya akan dibebankan pada pendapatan yang diperoleh dari alokasi pembiayaan. Beban atau biaya kredit yang semakin tinggi akan mengurangi permodalan dan laba yang dimiliki bank, jika kondisi biaya operasional semakin meningkat tetapi tidak dibarengi dengan pendapatan operasional maka akan berakibat berkurangnya *Return On Asset* (ROA).

Pengaruh *Murabahah* terhadap *Return On Asset (ROA)* Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun 2014 hingga 2024

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Nilai t hitung variabel *Murabahah* sebesar -2.781491 dan nilai Prob. sebesar $0.0059 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya *murabahah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Jadi dapat diketahui bahwa semakin banyak nasabah yang mengambil pembiayaan *murabahah* maka akan semakin meningkatkan nilai bagi hasil dan secara otomatis akan meningkatkan profitabilitas atau keuntungan dari Bank Umum Syariah.

Penyebab rendahnya nilai *Murabahah* pada Bank Dubai Panin bisa disebabkan karena terjadinya defalut atau kelalaian nasabah, fluktuasi harga, penolakan nasabah, dan dijual. Akad *murabahah* sendiri merupakan salah satu produk pembiayaan prioritas bank syariah. Dalam akad *murabahah*, bank akan membelikan barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali dengan harga yang dinaikkan sesuai margin keuntungan yang ditetapkan bank. Sehingga pihak Bank harus sangat teliti dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah karena resiko dari akad *murabahah* sangat besar

Dalam akad *murabahah*, penjual (dalam hal ini adalah bank) harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Saat ini, produk inilah yang paling banyak digunakan oleh bank Syariah karena paling mudah dalam implementasinya dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya, namun ada dampak negatif lain yang ditimbulkan jika perbankan tidak teliti dalam menyalurkan pembiayaan *murabahah* dimana akan banyak nasabah yang mengalami gagal bayar sehingga merugikan pihak Bank.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fauzan menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Penelitian yang dilakukan oleh Dinar Mega menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah. Hal ini disebabkan karena pembiayaan ini sangat diminati masyarakat serta memiliki margin yang relatif dapat dipastikan dan risikonya dapat dikelola.

Penelitian sejalan dilakukan oleh Niken dkk dengan judul *The Effect Of Musyarakah, Mudharabah, And Murabahah Financing On Return On Asset (ROA) During The Covid-19 Pandemic*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *murabahah* memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap ROA pada Bank Syariah di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan ROA. Hal ini dikarenakan pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang paling banyak digunakan dalam perbankan syariah. Banyaknya sumbangan dari pembiayaan *murabahah* memberikan pengaruh bagi profitabilitas bank dalam hal ini *Return on Assets (ROA)*. Kemudian keuntungan atau margin dari pembiayaan *murabahah* sudah langsung ditentukan oleh pihak Bank jadi keuntungan bersifat pasti dan tidak ada resiko kerugian yang ditanggung oleh pihak Bank. Hal ini lah yang menyebabkan pembiayaan *murabahah* memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap ROA.

Pengaruh *Mudharabah* terhadap *Return On Asset (ROA)* Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun 2014 hingga 2024

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai t hitung variabel *Mudharabah* sebesar 3.703081 dan nilai Prob. sebesar $0.0003 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya *Mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Semakin meningkatnya pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan oleh Bank Umum Syariah maka akan semakin meningkatkan nilai ROA. Pembiayaan *mudharabah* adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan usaha tertentu sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati sebelumnya.

Pembiayaan *Mudharabah* merupakan bentuk kesepakatan bersama antara pihak pemilik dana dengan pengelola dana, dimana kerjasama tersebut dilakukan untuk melakukan sebuah usaha yang apabila nantinya usaha yang dijalankan mengalami keuntungan maka hasilnya dibagi berdasarkan kesepakatan bersama, tetapi apabila merugi maka akan ditanggung sepenuhnya oleh pemilik dana.

Penelitian Selajalan dilakukan oleh Yudin dkk dimana pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah. Pembiayaan *mudharabah* dengan t hitung 12,601 yaitu lebih besar dari T tabel sebesar 2,021 dan nilai signifikansi pembiayaan *musyarakah* sebesar 0.000, dimana nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari nilai alfa 0.05 maka dapat dikatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA).

Penelitian sejalan juga dilakukan oleh Novita dan Wirman dimana variabel *mudharabah* memperoleh nilai signifikan sebesar $0,015 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *mudharabah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah Periode 2016-2020.

Penelitian sejalan dilakukan oleh Arsyandona dkk dengan judul *The Effects Of Mudharabah And Musyarakah Financing On The Profitability Of Sharia Commercial Banks In Indonesia*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *mudharabah* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA pada Bank Syariah di Indonesia.

Peneliti menyimpulkan bahwa semakin besar pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan kepada para nasabah maka keuntungan yang dihasilkan oleh Bank Umum Syariah juga semakin besar. Pembiayaan *Mudharabah* ini melibatkan para pengusaha secara langsung yang kemudian akan berdampak pada semakin banyaknya pengajuan pembiayaan ini di Bank. Dengan demikian pendapatan yang akan diterima bank akan meningkat, karena adanya peningkatan pendapatan dari bagi hasil atas pembiayaan tersebut, dengan kata lain maka laba pada perusahaan juga akan meningkat yang nantinya akan meningkatkan juga profitabilitas pada bank tersebut

Pengaruh *Musyarakah* terhadap Return On Asset (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun 2014 hingga 2024

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai t hitung variabel *Musyarakah* sebesar 1.130926 dan nilai Prob. sebesar $0.2594 > 0,05$, maka H_a ditolak dan H_0 diterima, artinya *musyarakah* berpengaruh tidak signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Terdapat beberapa penyebab tidak berpengaruhnya pembiayaan *musyarakah* terhadap ROA seperti permintaan untuk pembiayaan bagi hasil sedikit, nasabah kurang berminat, nasabah tidak mau berbagi hasil dengan bank, nasabah tidak mengerti pembiayaan yang ada di bank syariah dan kebutuhan nasabah yang lebih banyak menggunakan dana di bank untuk konsumsi.

Menurut Rahman Pembiayaan *Musyarakah* adalah akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik modal (mitra *Musyarakah*) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan

ketentuan modal. Pembiayaan *musyarakah* ini jarang digunakan oleh nasabah sehingga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan ROA.

Penelitian sejalan juga dilakukan oleh Novita dan Wirman dimana variabel *musyarakah* memperoleh nilai signifikan sebesar $0,195 > 0,05$, maka H_0 diterima dan H_2 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah Periode 2016-2020.

Penelitian sejalan dilakukan oleh Niken dkk dengan judul *The Effect Of Musyarakah, Mudharabah, And Murabahah Financing On Return On Asset (ROA) During The Covid-19 Pandemic*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *musyarakah* tidak memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap ROA pada Bank Syariah di Indonesia.

Peneliti menyimpulkan bahwa pembiayaan *musyarakah* merupakan pembiayaan yang jarang digunakan oleh nasabah karena nasabah cenderung mengambil pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah* atau *mudharabah*. Pembiayaan *musyarakah* ini dilakukan oleh pemilik usaha dengan menanamkan modal yang jumlahnya sama sesuai dengan kesepakatan dan keuntungan serta kerugian di tanggung bersama. Dalam penerapan bagi hasil bank dengan *musyarakah*, tujuannya adalah untuk membiayai modal kerja atau investasi di mana bank dan nasabah bekerja sama untuk menyediakan dana untuk suatu usaha, dan kemudian nasabah mengambil kembali dana tersebut dengan membagi hasil sesuai kesepakatan.

Pengaruh Non Performing Financing (NPF), Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Return On Asset (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun 2014 hingga 2024.

Nilai F hitung sebesar 16.67845 dan nilai Prob. $0.000000 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya Non Performing Financing, *Murabahah*, *Mudharabah* dan *Musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Nilai Adjusted R Square sebesar 0.369527 atau 36.9527%. Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari NPF, *Murabahah*, *Mudharabah* dan *Musyarakah*, mampu menjelaskan variabel ROA sebesar 36.9527%, sedangkan sisanya yaitu 63.0473% ($100 - \text{nilai adjusted R Square}$) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Non Performing Financing (NPF) berpengaruh tidak signifikan terhadap Return on Assets (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Pembiayaan *Murabahah* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA, sedangkan pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Sementara itu, pembiayaan *Musyarakah* menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan terhadap ROA. Secara simultan, variabel Non Performing Financing, *Murabahah*, *Mudharabah*, dan *Musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Haris dan Bunga Chairunisa, "Pengaruh CAR, NPF Dan FDR Terhadap Profitabilitas Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank BCA Syariah Tahun 2010-2017)", *Jurnal Edunomika*, Vol.02 No.03 Agustus 2018
- Apriani Simatupang dan Denis Franzlay, "Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), Efisiensi Operasional (BOPO) dan Financing to Deposit Ratio (FDR) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia", *Jurnal Administrasi Kantor* Vol.4 No.2, Desember 2016
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers 2016)
- Astuti, Dewi. *Manajemen Keuangan Perusahaan*. (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2014)
- Azwar Juliandi Dan Irfan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Bisnis* (Bandung :Citapustaka Media Perintis, 2013)
- Bambang Riyanto. *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan, Edisi Keempat*. (Yogyakarta, BPFE. 2015)
- Dewi dan Suwarti. Pengaruh *Non Performing Financing (NPF)*, Efisiensi Operasional, *Financing To Deposit Ratio (FDR)*, Dan *Capital Adequacy Ratio (CAR)* Terhadap Profitabilitas. *Value Added : Majalah Ekonomi Dan Bisnis* . Vol. 18, No. 1, 2022
- Eko Sudarmanto, *Manajemen Risiko Perbankan* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021)
- Fadila dan M. Latief. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio (CAR)* Dan *Non Performing Financing (NPF)* Terhadap *Return On Asset (ROA)* Pada Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KC. Rantau Prapat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 2023
- Faisal dan Raden. Analisis Pengaruh CAR, NPF, FDR, BOPO, dan SIZE Terhadap ROA Bank Umum Syariah Di Indonesia (Studi Pada Tahun 2015-2020). *Diponegoro Journal Of Management*. Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022,
- Harahap, *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan Edisi 11*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)
- Herman Dumawi, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2017)
- Ika Yunia, Abdul Kadir, "Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasshid Al Syariah", (Jakarta, Predamedia, 2017)
- Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Kesehatan Bank Berbasis Risiko* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016)
- Imamul Arifin, *Membuka Cakrawala Ekonomi*, (Jakarta: Setia Purna Inves 2017)
- Intan dan Rika. Pengaruh CAR, FDR, Dan BOPO Terhadap ROA Pada Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akutansi Kesatuan*. 9 (2). 2021
- Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara,2008)
- Irham Fahmi, *Manajemen Perkreditan* (Bandung : Alfabeta, 2014)
- Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-dasar Dinamika Perkembangan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
- Khusnul Ciptanila. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* dan *Non Performing Financing* Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *JIES: Journal of Islamic Economics Studies* Vol. 4 No. 2 (2023)
- Lampiran Surat Edaran No 9/29/Dpbs, Jakarta, 7 Desember 2007 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah
- Lestari, "Kinerja Bank Devisa Dan Bank Non Devisa Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya". Procceding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitek & Sipil). 21-22 Agustus, Vol. 2. Fakultas Ekonomi: Universitas Gunadarma. 2017

- Mudrajad Kuncoro, *“Metode Kuantitatif Teori Dan Aplikasi Untuk Bisnis Dan Ekonomi, Upp Stim Ykpn, Yogyakarta, 2007*
- Muhammad Firdaus NH, *Konsep & Implentasi Bank Syariah, (Jakarta: Renaisan, 2015)*
- Muhammad. *Manajemen keuangan syariah: analisis fiqh dan keuangan. (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016)*
- Munawir. *Analisis Laporan Keuangan, Edisi Ke-4 (Liberty:Yogyakarta, 2015)*
- Nur dan Wirman. Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, NPF dan FDR Terhadap Profitabilitas (ROA). *Syi’ar Iqtishadi* Vol.6 No.1, Mei 2022
- Putri dan Safri. Pengaruh CAR, NPF, FDR dan BOPO Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada Bank Umum Syariah (Studi Kasus: Bank Syariah terdaftar di Ojk 2018-2022). *Jurnal Ekonomi Trisakti* Vol. 3 No. 2 Oktober 2023. <https://www.e-journal.trisakti.ac.id/index.php/jet>
- Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia (Jakarta : Sinar Grafika, 2017)*
- Siamat Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2018) h. 360*
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan pendekat an kuantitatif,kualitatif,dan R & D, cetakan ke-15 (Bandung: Alfabeta)*
- Suliyanto, *Ekonometrika Terapan: Teori Dan Aplikasi Dengan Spss. (Cv. Andi Yogyakarta, 2011)*
- Trisadiani P. Usanti dan Abd Shomad, *Hukum Perbankan (Jakarta: Kencana, 2017)*
- Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dalam Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 2
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbakan Syariah.
- Warkum Sumirto, *Asas-Asas Perbankan Islam (Jakarta : Pt Rajagrafindo Persada , 2016)*